

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya investasi di era industri 4.0 yang kemudian ditambah dengan terjadinya *Covid-19* di Indonesia selama 2 tahun terakhir, menyebabkan masyarakat membutuhkan dana lebih untuk memenuhi kebutuhannya selama masa pandemi ini. Di masa *Covid-19* ini juga, banyak sekali masyarakat dengan usia produktif mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) di Indonesia per Agustus 2020 mencapai 7,07 persen. Kemudian mengalami penurunan 0,58 persen menjadi 6,49 persen per Agustus 2021 (Javier, 2021).

Namun, di samping penghasilan masyarakat yang semakin minim akibat masa pandemi ini, kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal di Indonesia justru semakin meningkat. Berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor di pasar modal pada akhir tahun 2020 yaitu sebanyak 3,88 juta investor. Sedangkan pada akhir tahun 2021, jumlah investor menjadi 7,48 juta investor (Malik, 2022). Dengan demikian, jumlah investor pada tahun 2021 meningkat sebanyak 3,6 juta investor atau meningkat sebesar 192,78 persen yang berarti hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2020. Peningkatan jumlah investor pada masa pandemi ini terjadi karena investor memikirkan kesejahteraan finansial mereka, dan memperkirakan tren ini akan terus berlanjut

sehingga memberikan perubahan jangka panjang pada cara masyarakat mengelola keuangan dan investasinya (Sidik, 2021).

Investasi adalah suatu bentuk penanaman dana atau modal untuk menghasilkan kekayaan, yang akan dapat memberikan imbal hasil (*return*) baik pada masa sekarang dan atau di masa depan. Menurut PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, investasi terbagi menjadi dua klasifikasi berdasarkan jangka waktu, yaitu; 1) investasi jangka pendek yang mana masuk dalam aset lancar karena memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan dimaksudkan untuk memanfaatkan kelebihan dari kas, dan 2) investasi jangka panjang yang mana masuk dalam investasi jangka panjang karena aset yang dimiliki tidak dimaksudkan untuk memutar kelebihan kas dalam jangka waktu yang singkat. Jenis investasi berdasarkan aset dibagi menjadi dua, yaitu; 1) investasi aset riil (*real assets*) yang mana dapat berupa tanah, emas, mesin, lalu 2) investasi pada aset finansial (*financial assets*) yang mana berupa saham, obligasi, waran, opsi. Dalam investasi aset finansial terdapat dua cara, yaitu diantaranya; 1) investasi secara langsung, yaitu dengan memiliki surat berharga dan pemilik dapat menentukan jalannya kebijakan yang berpengaruh terhadap investasinya; 2) investasi secara tidak langsung, yaitu pengelolaan surat berharga diwakilkan oleh suatu badan atau lembaga pengelolaan investasi untuk sedapat mungkin menghasilkan keuntungan yang memuaskan para pemegang surat berharganya (Prowanta dan Herlianto, 2020:1).

Dalam setiap keputusan investasi, selalu berkaitan dengan risiko (*risk*) dan imbal hasil (*return*). Risiko adalah suatu peluang buruk atau tidak menguntungkan

terhadap suatu peristiwa. Sedangkan *return* adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi (Brigham dan Houston, 2019:351). Keduanya memiliki hubungan linear yang berarti semakin tinggi risiko yang dihadapi, maka tingkat harapan terhadap *return* juga semakin tinggi. Terdapat dua risiko dalam melakukan investasi, yaitu risiko sistematis atau risiko yang terjadi karena perubahan pasar dan risiko non-sistematis atau risiko yang berkaitan dengan perubahan kondisi mikro perusahaan dan tidak berkaitan dengan perubahan pasar secara keseluruhan (Tandelilin, 2017:116). Salah satu cara agar dapat mengurangi risiko adalah dengan melakukan diversifikasi atau penurunan risiko dengan cara penggabungan efek-efek menjadi sebuah portofolio.

Untuk melakukan penggabungan efek-efek menjadi sebuah portofolio tersebut, perlu adanya analisa mengenai kinerja dari masing-masing efek agar investor dapat menyalurkan dana investasinya secara optimal. Tentunya, investor harus memiliki banyak waktu, modal, dan tenaga untuk melakukan hal tersebut. Reksa dana adalah solusi bagi investor yang tidak memiliki waktu, modal, dan tenaga yang cukup untuk melakukan investasi portofolio.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal Tahun 1995, Pasal 1 ayat (27) reksa dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Reksa dana hadir pada tahun 1976 dengan nama PT. Danareksa Investment Management yang mana di dirikan oleh pemerintah. Perkembangan Reksa dana di Indonesia dimulai sejak pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai reksa dana dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.

Selain tidak memerlukan modal yang tinggi seperti investasi pada efek-efek pada bursa efek, reksa dana juga terkenal paling aman dikarenakan beberapa faktor. Pertama, karena mayoritas dana investasi disebar dalam beberapa portofolio efek di pasar modal. Kedua, karena reksa dana dikelola oleh Manajer Investasi yang terpercaya dan berpengalaman yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keuntungan reksa dana sebagai pilihan investasi yang bisa dimaksimalkan (Anggreti, 2021). Selain itu, reksa dana merupakan investasi jangka pendek karena reksa dana dapat ditarik sewaktu-waktu, keuntungan yang didapat cepat dengan risiko yang ringan, dan besar modal yang diinvestasikan tidak sebanyak investasi secara individual.

Adapun jenis reksa dana berdasarkan portofolio terbagi menjadi lima, yaitu (Hadi, 2015:30):

- 1) Reksa Dana Pasar Uang yang mana komposisi portofolio berupa 100 persen efek pada pasar uang atau efek-efek jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuan investasi reksa dana jenis ini adalah melindungi *capital* dan untuk menyediakan likuiditas yang tinggi sehingga risiko penurunan nilai hampir tidak ada.
- 2) Reksa Dana Pendapatan Tetap yang mana komposisi portofolio mayoritas dari utang pendapatan atau obligasi. Tujuan investasi reksa dana jenis ini adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Risiko yang dihadapi lebih besar dibandingkan reksa dana pasar uang namun lebih moderat dibandingkan reksa dana saham atau dengan kata lain memiliki

risiko menengah karena jangka waktu untuk investasi untuk jenis reksa dana ini satu sampai tiga tahun.

- 3) Reksa Dana Saham yang mana komposisi portofolio minimal 80 persen diinvestasikan ke dalam efek bersifat ekuitas (saham). Tujuan investasi reksa dana jenis ini adalah investasi jangka panjang setidaknya lima tahun karena harga efek yang mengikuti fluktuasi pasar saham sehingga risiko yang dihadapi jauh lebih besar dibandingkan reksa dana pendapatan tetap.
- 4) Reksa Dana Campuran yang mana komposisi portofolio diinvestasikan pada efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya (alokasi) tidak termasuk reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana saham. Kategori risiko dari reksa dana jenis ditentukan seberapa besar komposisi saham dalam portofolio serta fleksibilitas perpindahan efek utang ke saham lainnya. Namun, secara umum risiko reksa dana jenis ini adalah moderat dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan reksa dana pendapatan tetap.
- 5) Reksa Dana Terproteksi adalah jenis reksa dana yang memproteksi investasi kerugian penurunan nilai investasinya. Proteksi ini dilakukan oleh reksa dana dengan memastikan pendapatan tetap yang mana jatuh tempo dalam jangka pendek.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Tahun 1995, pasal 18 ayat 1 dan ayat 21 reksa dana terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu perseroan atau bersifat tertutup dan kontrak investasi kolektif (KIK) atau bersifat terbuka dan reksa dana dengan bersifat terbuka melakukan kontrak pengelolaan berupa KIK antara

Manajer Investasi dengan Bank Kustodian.

Pada dasarnya, *return* yang didapat dari setiap investasi (dividen dan bunga obligasi) merupakan objek pajak. Namun, dikarenakan reksa dana terbuka bersifat kontrak investasi kolektif, kebijakan pajak yang diberlakukan terhadap *return* reksa dana adalah bukan objek pajak. Disebutkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 3 poin (i) bahwa objek pajak yang dikecualikan adalah “bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif”. Artinya, investor tidak perlu membayar pajak atas *return* yang didapat dari reksa dana. Namun, dalam proses investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi tetap diberlakukan pengenaan pajak karena efek-efek yang diinvestasikan merupakan objek pajak yang masuk dalam UU PPh pasal 4 ayat 2 poin (c). Dengan kata lain, pembayaran pajak terhadap dana investasi oleh investor telah diwakilkan oleh Manajer Investasi.

Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki reksa dana, banyak investor tertarik yang menyalurkan dana investasinya pada reksa dana terutama selama masa pandemi ini. Data dari KSEI menunjukkan bahwa jumlah investor reksa dana pada Desember 2021 mengalami kenaikan mencapai 215,77 persen dari Desember 2020. Dengan total sebelumnya 3,17 juta investor menjadi 6,84 juta investor, yang berarti meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2020 (Malik, 2022).

Pada dasarnya, reksa dana menghasilkan keuntungan material terhadap penanam modal. Namun, bagi pemeluk agama Islam tujuan dan prosedur pada reksa

dana konvensional tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga muncul reksa dana syariah pada tahun 1997 di Indonesia. Kemudian di tahun 2000 Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management mendirikan *Jakarta Islamic Index* (JII), dilanjut pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Hadirnya reksa dana syariah menjadi solusi bagi muslim untuk mengalokasikan dana investasinya pada industri reksa dana karena hal tersebut tidak terjadi pada reksa dana syariah yang mana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam. Reksa dana syariah melakukan proses *screening* dan *cleansing* terhadap instrumen keuangan perusahaan. Reksa dana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada instrumen keuangan dari perusahaan yang pengelolaannya atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan sistem riba operasionalnya, dan bisnis yang mengandung maksiat (Soemitra, 2017:158). Sedangkan reksa dana konvensional menginvestasikan dananya pada instrumen keuangan bidang apapun asalkan sesuai dengan peraturan dalam OJK. Karena reksa dana konvensional hanya menekankan pada tingkat pengembalian yang tinggi tanpa mementingkan ajaran yang ada pada agama.

Perbedaan reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional lainnya dalam Tabel 4.1:

Tabel 1.1
Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional

	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional
Pengelolaan	Dikelola berdasarkan kebijakan OJK dan sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.	Dikelola hanya berdasarkan kebijakan dalam OJK dan tanpa memperhatikan prinsip syariah.
Isi portofolio	Efek syariah, misalnya saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya.	Efek syariah dan non-syariah seperti bisnis pada bidang keuangan dan perbankan.
Mekanisme	Terdapat mekanisme Seleksi (<i>Screening</i>) dan Pembersihan Kekayaan Non-Halal (<i>Cleansing</i>).	Mekanisme yang dilakukan sesuai dengan peraturan OJK.
Transaksi	Transaksi apapun diterima selama transaksi tersebut memberikan keuntungan.	Tidak boleh berspekulasi yang mengandung <i>gharar</i> seperti <i>najsy</i> (penawaran palsu), <i>masyir</i> , dan riba.
Dewan Pengawas	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan OJK.	Hanya diawasi oleh OJK.
Akad	Sesuai dengan ajaran Islam.	Menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram.
Tujuan	Tidak semata-mata <i>return</i> , tapi juga SRI (<i>Socially Responsible Investment</i>).	Hanya <i>return</i> yang tinggi.

Sumber: Hartono (2010) dalam Agussalim, Limakrisna dan Ali (2017)

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat jumlah reksa dana syariah yang terdaftar pada OJK di tahun 2021 sebanyak 289 reksa dana. Hal ini menunjukkan reksa dana syariah terus mengalami peningkatan dan cenderung stabil dari jumlah reksa dana pada tahun-tahun sebelumnya yaitu berjumlah 182

reksa dana syariah di tahun 2017, 224 reksa dana syariah di tahun 2018, 265 reksa dana syariah di tahun 2019, dan 289 reksa dana syariah di tahun 2020.

Sedangkan untuk jumlah Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 44.004 triliun dari tahun-tahun sebelumnya yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2017. Yaitu dengan jumlah NAB Rp 28.311 triliun di tahun 2017, Rp 34.491 triliun di tahun 2018, Rp 53.735 triliun di tahun 2019, dan Rp 74.367 triliun di tahun 2020.

Berikut ini adalah grafik dari perkembangan dan perbandingan antara reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Reksa Dana Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2021

Tabel 1.2
Perbandingan Perkembangan Jumlah Reksa Dana Syariah dan
Konvensional Terdaftar pada OJK Periode 2017-2021

Tahun	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Total Reksa Dana	Proporsi RDS Terhadap Total RD (%)
2017	182	1.595	1.777	10,24
2018	224	1.875	2.099	10,67
2019	265	1.916	2.181	12,15
2020	289	1.930	2.219	13,02
2021	289	1.909	2.198	13,15

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Tabel 1.3
Perbandingan Perkembangan Jumlah NAB Reksa Dana
Syariah dan Konvensional Periode 2017-2021

(Rp. Miliar)

Tahun	NAB Reksa Dana Syariah	NAB Reksa Dana Konvensional	Total NAB Reksa Dana	Proporsi NAB RDS Terhadap Total NAB (%)
2017	28.311,77	429.194,80	457.506,57	6,19
2018	34.491,17	470.899,13	505.390,30	6,82
2019	53.735,58	488.460,78	542.196,36	9,91
2020	74.367,44	499.174,70	573.542,15	12,97
2021	44.004,18	534.434,11	578.438,29	7,61

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Penurunan signifikan pada reksa dana syariah tahun 2021 terjadi pada jenis reksa dana Syariah terproteksi, yaitu pada Agustus 2021 yang mana dengan total NAB sebesar Rp93.731 triliun. Penyebab jatuhnya dana kelolaan reksa dana terproteksi syariah adalah keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang menarik dananya yang mana keputusan tersebut diambil terkait dengan insentif

pajak (PPH) bunga obligasi untuk investor dari 15 persen menjadi 10 persen, sehingga menurutnya institusi lebih memilih mengelola dana sendiri dibandingkan dengan menitipkan dana melalui reksa dana terproteksi. (Ramadhansari dan Mahardhika, 2021).

Investor yang memiliki jiwa investasi dengan kategori agresif atau *risk taker*, namun tidak dapat melakukan investasi saham di pasar modal, reksa dana saham adalah solusinya. Reksa dana saham memiliki tingkat *return* yang lumayan tinggi dibandingkan jenis reksa dana lainnya, meskipun *return* yang didapat tidak sebesar ketika berinvestasi saham secara langsung, setidaknya *risk* yang ditanggung menjadi lebih rendah (CIMB Niaga, n.d.). Reksa dana saham merupakan salah satu investasi jangka panjang karena reksa dana saham memiliki harga yang berfluktuasi sehingga berisiko tinggi untuk investasi dalam jangka pendek.

Dalam melakukan investasi terutama dalam reksa dana saham yang merupakan gabungan dari beberapa saham yang membentuk portofolio saham, investor tidak hanya akan mendapatkan *return* atau tingkat pengembalian, tetapi juga investor akan menghadapi risiko portofolio reksa dana saham atau peluang terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan pada suatu portofolio reksa dana. Meskipun risiko yang dihadapi menjadi lebih sedikit karena saham-saham tersebut dapat didiversifikasi dengan baik, namun risiko relevan atau risiko yang tetap ada dalam reksa dana yang sudah didiversifikasi tidak dapat dihindari (Brigham dan Houston, 2019:358).

Salah satu cara agar reksa dana saham bisa menguntungkan selain menentukan tujuan rencana keuangan yang tepat, adalah melakukan *review* atau

evaluasi kinerja reksa dana saham dengan tepat. *Review* kinerja reksa dana saham adalah dengan memperhatikan konsistensi kinerja berdasarkan tingkat *risk* dan *return* dalam kurun waktu yang lama setidaknya 5 tahun terakhir (CIMB Niaga, n.d.). Kinerja portofolio adalah suatu ukuran tingkat pencapaian keuntungan atas kerugian yang diperoleh dari suatu portofolio yang diukur dengan memasukan faktor risiko. Dalam pengukuran evaluasi kinerja portofolio reksa dana dapat menggunakan beberapa metode yaitu dengan perhitungan tingkat *risk* dan *return* serta *risk adjusted performance*, seperti; *Sharpe*, *Treynor*, dan *Jensen Alpha* (Defrizal dan Subing, 2018:167).

Mardadika, Haris dan Bakhrudin (2021) melakukan penelitian kinerja reksa dana konvensional dan syariah pada periode 2017-2020 menggunakan metode *Sharpe*, *Treynor*, *Jensen Alpha* menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja reksa dana konvensional dengan reksa dana syariah pada ketiga metode tersebut.

Sementara, analisis yang dilakukan oleh Mufidah, Iffuk dan Hana (2020) menyimpulkan bahwa dalam perbandingan kinerja reksa dana saham syariah dan reksa dana konvensional menggunakan metode *Sharpe*, *Treynor*, dan *Jensen Alpha* pada periode 2017-2019, terdapat perbedaan yang signifikan diantara keduanya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Huda, Nazwirman dan Hudori, 2017) dengan penambahan perhitungan metode dalam evaluasi kinerja reksa dana syariah dan reksa dana konvensional yaitu dengan metode *Sharpe*, *Treynor*, *Jensen Alpha*, M^2 *Measurement*, T^2 *Measurement*, dan *Appraisal Ratio* pada periode 2012-2015, menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua

reksa dana tersebut.

Berdasarkan riset diatas, masih terdapat ambiguitas mengenai manakah yang terbaik dari kinerja reksa dana saham syariah dan reksa dana saham konvensional. Periode dari penelitian tersebut memiliki rata-rata periode 2-4 tahun. Sedangkan *return* sesungguhnya dari reksa dana baru akan didapatkan setidaknya kurun waktu 5 tahun.

Dengan adanya perbedaan jumlah produk dan NAB reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional dan hasil penelitian mengenai kinerja reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional tersebut, menarik untuk diteliti dengan judul: **“Analisis Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional Berdasarkan *Risk* dan *Return* Serta *Risk Adjusted Performance* Untuk Pengambilan Keputusan Investor (Studi Empiris Reksadana Saham Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2021)”**. Dalam penelitian ini, ditambahkan dua metode perluasan dari metode *Sharpe* dan *Jensen Alpha*, yaitu metode M^2 *Measurement* dan *Appraisal Ratio*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjabaran mengenai reksa dana diatas, permasalahan yang ditemukan yaitu:

1. Bagaimana perbandingan kinerja antara reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional berdasarkan *risk* dan *return*?
2. Bagaimana perbandingan kinerja antara reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional berdasarkan *risk adjusted performance* dengan metode *Sharpe*?

3. Bagaimana perbandingan kinerja antara reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional berdasarkan *risk adjusted performance* dengan metode *Treynor*?
4. Bagaimana perbandingan kinerja antara reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional berdasarkan *risk adjusted performance* dengan metode *Jensen Alpha*?
5. Bagaimana perbandingan kinerja antara reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional berdasarkan *risk adjusted performance* dengan metode *M² Measurement*?
6. Bagaimana perbandingan kinerja antara reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional berdasarkan *risk adjusted performance* dengan metode *Appraisal Ratio*?
7. Bagaimana pandangan Islam mengenai reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui perbandingan kinerja antara reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional berdasarkan *risk* dan *return*.
2. Mengetahui perbandingan kinerja antara reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional berdasarkan *risk adjusted performance* dengan metode *Sharpe*.

3. Mengetahui perbandingan kinerja antara reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional berdasarkan *risk adjusted performance* dengan metode *Treynor*.
4. Mengetahui perbandingan kinerja antara reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional berdasarkan *risk adjusted performance* dengan metode *Jensen Alpha*.
5. Mengetahui perbandingan kinerja antara reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional berdasarkan *risk adjusted performance* dengan metode *M² Measurement*.
6. Mengetahui perbandingan kinerja antara reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional berdasarkan *risk adjusted performance* dengan metode *Appraisal Ratio*.
7. Mengetahui sisi dari sudut pandang Islam mengenai reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan diatas, manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor mengenai perbandingan kinerja evaluasi portofolio terhadap reksa dana saham syariah dengan reksa dana saham konvensional sehingga para investor dapat menggunakan penelitian ini dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Dunia Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai acuan referensi dan sebagai pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian yang sama di masa yang akan datang.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi penulis selaku mahasiswa agar mengetahui secara mendalam mengenai dunia reksa dana syariah dan reksa dana konvensional di Indonesia secara mendalam serta tinjauan menurut sudut pandang Islam.